



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR KK.02.00.00/KEP.717 -DP3AKB/2023
TENTANG
DEWAN PENASEHAT BINA KELUARGA BALITA
HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Intergratif Unggulan (BKB HIU) melalui pembinaan dan Pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kelompok BKB HIU, maka perlu dibentuk Dewan Penasehat BKB HIU;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB HIU), pembentukan Dewan Penasehat BKB HIU ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dewan Penasehat Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Intergratif Unggul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 967);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 11).

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Surat Edaran Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB HIU);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Intergratif Unggulan (BKB HIU), dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Penasihat BKB HIU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melakukan Pendampingan terhadap perencanaan, Penganggaran dan pelaksanaan kegiatan kelompok BKB HIU;
 - b. melakukan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan kelompok BKB HIU;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelompok BKB HIU; dan
 - d. memberikan rekomendasi/solusi atas kendala dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kelompok BKB HIU.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal **24 Juli 2023**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor : KK.02.00.00/KEP. 717 -DP3AKB/2023
Tanggal : 24 Juli 2023
Tentang : DEWAN PENASEHAT BINA KELUARGA
BALITA HOLISTIK INTERGRATIF
UNGGULAN.

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENASEHAT BINA KELUARGA BALITA
HOLISTIK INTERGRATIF UNGGULAN

- a. Pembina : Bupati Majalengka
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
- c. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten Majalengka.
- d. Sekretaris : Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
- e. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Majalengka;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Majalengka;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Majalengka;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Majalengka;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Majalengka;
8. Ketua TP PKK Kabupaten Majalengka.

